



P U T U S A N

NOMOR : 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, Kab.Sigi, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"-----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 15 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 15 Agustus 2013 dalam register perkara gugatan nomor: 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SUSUKAN, Kabupaten Semarang. sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/113/X/1992 tanggal 05 Oktober 1992;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Tangerang Jawa Barat di rumah Kost selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Tangerang selama 7 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat ke Sulawesi Tengah dan mengambil tempat kediaman sebagaimana tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :-----
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;-----
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun ;-----
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;-----ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;-----



4. Bahwa sejak September 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----

1. Tergugat suka cemburu yang berlebihan;-----

2. Tergugat pernah menampar Penggugat, dan pernah mengajak minum racun anak anak Penggugat, dan kalau marah sering ngancam mau bunuh diri dan anak-anak;-----

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2 tahun terakhir, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; -----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

Hal 3 dari 19 hal, Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :-----

--

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir **inperson** di persidangan, dan Penggugat serta Tergugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan pada laporan Mediator Hakim Muwafiqoh, SH, MH. tanggal 18 September 2013;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebahagian posita gugatan Penggugat dan membantah untuk sebahagian yang lainnya, adapun bantahan Tergugat intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang selama 7 tahun yang benar hanya 4 tahun lamanya;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, yang benar Tergugat sebagai suami hanya menegur Penggugat karena Penggugat sering saling mengirim pesan singkat (SMS) yang menurut Penggugat dari teman-temannya yang tidak Tergugat ketahui apakah teman wanita atau teman pria Penggugat, hingga tengah malam sehingga Penggugat lupa kewajibannya sebagai isteri Tergugat bahkan kata-kata di pesan singkat (SMS) yang Penggugat terima di hand phone Penggugat mengindikasikan ada hubungan gelap Penggugat dengan laki-laki lain, seperti kata-kata "Selamat Malam !", dan juga " Apa kabar lagi ngapain ?";-----

Hal 5 dari 19 hal, Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl



- Bahwa tidak benar Tergugat pernah menampar Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk bunuh diri ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang selama 4 tahun lamanya;-----
- Bahwa benar Penggugat sering saling mengirim pesan singkat (SMS) dengan teman-teman Penggugat hingga tengah malam akan tetapi Penggugat tidak memiliki hubungan gelap dengan lelaki lain, bahkan kata-kata di pesan singkat (sms) yang Penggugat terima di hand phone Penggugat, Penggugat perlihatkan kepada Tergugat;-----
- Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat tepatnya pada tanggal 20 Mei 2013 ketika anak kedua Penggugat dan Tergugat dirawat di Puskesmas Sigi Biromaru, di Puskesmas tersebutlah Tergugat menampar Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan jawaban Tergugat semula akan tetapi Tergugat tidak keberatan bercerai



dengan Penggugat kalau memang Penggugat sudah bertekad mau bercerai
dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah Nomor: 112/113/X/1992 tanggal 05 Oktober 1992, dimana alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **bukti P**;

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Kabupaten Sigi ,
di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Semarang tapi saksi tidak ingat lagi tanggal pernikahannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tangerang kemudian pindah ke Semarang lalu

Hal 7 dari 19 hal, Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl



pindah ke Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru Propinsi Sulawesi

Tengah;-----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;-----

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun ;-----

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun terakhir;-----

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain melalui pesan singkat (SMS) di hand phone Penggugat, bahkan Tergugat membanting hand phone Penggugat tersebut hingga hancur;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi telah pisah ranjang hampir setahun lamanya;----

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sigi, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya secara Islam saksi menerangkan sebagai berikut;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Semarang tapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Semarang lalu pindah ke Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru Propinsi Sulawesi Tengah;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:-----
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;-----
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun ;-----
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun terakhir karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain melalui pesan singkat (SMS) di hand phone Penggugat, bahkan jika Penggugat keluar rumah dengan saksi untuk berbelanja, Tergugat selalu menanyakan pertanyaan macam-macam dan menuduh Penggugat yang tidak-tidak;-----

Hal 9 dari 19 hal, Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah menampar Penggugat sewaktu anak Penggugat dan Tergugat dirawat inap (opname) di Puskesmas Kecamatan Sigi Biromaru;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi setahun terakhir telah pisah ranjang;-----

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan Tergugat juga membenarkan sebahagian keterangan saksi-saksi Penggugat serta membantah untuk sebahagian;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya dan Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; ---

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA



----- Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis

Hal 11 dari 19 hal, Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl



Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui proses mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Hakim Mediator yang mereka pilih yaitu: **MUWAFIQOH, SH, MH.** dan sesuai surat Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis Nomor : 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl, tanggal 18 September 2013 akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh Mediator Hakim, ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil, di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada 5 Oktober 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/113/X/1992 tanggal 05 Oktober 1992 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;-----
2. 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;-----
3. 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun ;-----
4. 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;-----
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak

Hal 13 dari 19 hal, Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl



berkesudahan

(*continui*);-----

6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sikap Tergugat yang suka cemburu terhadap Penggugat;-----

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi pisah ranjang sejak setahun yang lalu;-

8. Bahwa pihak **keluarga** telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah

pihak;-----

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);----

----- Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan



kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "tindakan Penggugat dan Tergugat yang masih tinggal serumah akan tetapi telah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya" dapat **dikualifikasikan** sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat disimpulkan secara **juridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut: -----

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

ضَرَّار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;-----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 15 dari 19 hal, Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl



Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang



Propinsi Jawa Tengah, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- **Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah dan juga kepada
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Susukan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, guna dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Hal 17 dari 19 hal, Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.591 .000,- (**Lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah**). --

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami **KUNTI NURAINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI dan ADE AHMAD HANIF, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **LILY LASEMA, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

KUNTI NURAINI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MHD. TAUFIK, SHI

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ADE AHMAD HANIF, SHI,

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

LILY LASEMA, S.HI,

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	500.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

**Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Donggala
Panitera**

MAHFUDZ, S.H.

Hal 19 dari 19 hal, Put. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Dgl